



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 72 TAHUN 2026
TENTANG
FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Penataan Ruang Kabupaten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);

Ja

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Forum Penataan Ruang Kabupaten dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Forum Penataan Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:
- a. ketua merangkap anggota;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- KETIGA : Forum Penataan Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas pada aspek berikut:
- a. perencanaan tata ruang;
 1. mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan rencana tata ruang wilayah;
 2. memaduserasikan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten bolaang mongondow selatan dengan mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui instrument kajian lingkungan hidup strategis;
 3. mengintergrasikan, memaduserasikan, dan mengharmonisasikan rencana tata ruang wilayah kabupaten bolaang mongondow selatan dengan rencana tata ruang wilayah provinsi sulawesi utara, dan rencana tata ruang wilayah nasional;
 4. mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten bolaang mongondow selatan kepada gubernur dalam rangka memperoleh rekomendasi;
 5. mengoordinasikan pelaksanaan pembahasan pemberian persetujuan substansi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten bolaang mongondow selatan kepada menteri yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang; dan
 6. mengoordinasikan proses penetapan rencana tata ruang wilayah kabupaten bolaang mongondow selatan ke pemerintah provinsi sulawesi utara;
 - b. pemanfaatan ruang meliputi:
 1. mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan ruang dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya;
 2. memberikan rekomendasi guna pemanfaatan ruang dalam permasalahan pemanfaatan ruang yang tidak dapat diselesaikan;
 3. memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait rencana tata ruang wilayah kabupaten bolaang mongondow selatan;
 4. menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk pelayanan pada jajaran pemerintah, swasta dan masyarakat;
 5. melakukan fasilitasi pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar kabupaten; dan
 6. mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang.

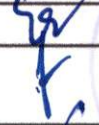
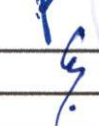
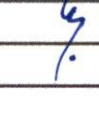
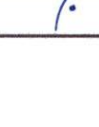


- c. pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:
1. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian penerapan indikasi program utama rencana tata ruang ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 2. mengoordinasikan pelaksanaan ketentuan peraturan zonasi daerah kabupaten bolaang mongondow selatan dalam proses pemberian izin untuk investasi skala besar;
 3. mengoordinasikan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah kabupaten;
 4. memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang daerah di kabupaten bolaang mongondow selatan dalam hal diperlukan kepada dinas penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu; dan
 5. memberikan rekomendasi bentuk sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang.
 6. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penataan ruang;
 7. melakukan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;
 8. mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 9. melakukan evaluasi atas kinerja pelaksanaan penataan ruang kabupaten.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Bupati Nomor 108 Tahun 2024 tentang Forum Penataan Ruang Kabupaten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 5 Januari 2026

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


ISKANDAR KAMARU

Tembusan Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (selaku Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Nasional/BKPRN), di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, di Jakarta;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, di Jakarta;
4. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, di Manado; dan
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara di Manado.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 72 TAHUN 2026
TENTANG
FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN

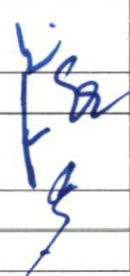
STRUKTUR ORGANISASI FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN

1. Penanggungjawab	:	1. Bupati 2. Wakil Bupati
2. Ketua	:	Sekretaris Daerah
3. Wakil Ketua	:	Ir. Novianti, MURP. IAP. (Asosiasi Profesi/Ikatan Ahli Perencana).
4. Sekretaris		Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
5. Anggota		1. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; 3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup; 5. Kepala Dinas Pertanian; 6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah; 7. Ir. Sonny Tilaar, M.Si (Akademisi / Asosiasi Sekolah Perencana Indonesia); 8. Hamka Podomi, S.Pd. MM. (Tokoh Masyarakat);

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	